

**KAJIAN YURIDIS KEJAHATAN GENOSIDA ANTARA ISRAEL DAN
PALESTINA MENURUT *THE CONVENTION ON THE PREVENTION
AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE* TAHUN 1948**



OLEH:

MUHAMAD BERDANDINO

NPM : 2110012111076

DOSEN PEMBIMBING

AHMAD IFFAN S.H., M.H.

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No: 02/Skripsi/HI/FH/VIII-2025

Nama : Muhamad Berdandino
Npm : 2110012111076
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : *Kajian Yuridis Kejahatan Genosida Antara Israel dan Palestina Menurut The Convention On The Prevention And Punishment Of The Crime Of Genocide Tahun 1948*

Telah disetujui pada hari **Rabu** Tanggal **Enam** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Ahmad Iffan, S.H., M.H.

(Pembimbing)

Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Internasional

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Ahmad Iffan, S.H., M.H.)



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H.,M.H.)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 02/Skripsi/HI/FH/VIII-2025

Nama : **Muhamad Berdandino**
Npm : **2110012111076**
Bagian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Kejahatan Genosida Antara Israel dan Palestina Menurut *The Convention On The Prevention And Punishment Of The Crime Of Genocide* Tahun 1948**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. **Ahmad Iffan, S.H., M.H.** (Ketua/Pembimbing) 
2. **Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.** (Anggota Penguji) 
3. **Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H.** (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

**KAJIAN YURIDIS KEJAHATAN GENOSIDA ANTARA ISRAEL DAN
PALESTINA MENURUT *THE CONVENTION ON THE PREVENTION
AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE* TAHUN 1948**

Muhamad Berdandino¹, Ahmad Iffan¹

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: berdandinomuhamad@gmail.com

ABSTRAK

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik terpanjang dan paling kompleks dalam sejarah modern, yang telah berlangsung lebih dari tujuh dekade. Konflik ini memunculkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang menarik perhatian dunia internasional, termasuk tuduhan bahwa Israel melakukan kejahatan genosida terhadap rakyat Palestina, khususnya di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Genosida merupakan kejahatan internasional serius yang tergolong sebagai pelanggaran norma *jus cogens* dalam hukum internasional, sehingga tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah ketentuan genosida dalam *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (CPPCG) 1948 serta menganalisis tindakan Israel terhadap Palestina dalam perspektif hukum internasional. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah ketentuan kejahatan genosida menurut konvensi CPPCG? (2) Apa analisa Yuridis dari kasus kejahatan Genosida Israel dalam CPPCG? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Israel terhadap warga Palestina memenuhi unsur genosida sebagaimana diatur dalam CPPCG, antara lain berupa pembunuhan dan penderitaan berat dengan niat menghancurkan kelompok etnis tertentu. Namun, penegakan hukumnya terkendala kepentingan politik dan lemahnya mekanisme pertanggungjawaban internasional. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif komunitas internasional untuk mendorong penegakan hukum, memastikan keadilan bagi korban, serta mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang.

KataKunci: Genosida, *jus cogens*, Tanggung jawab Internasional.

KAJIAN YURIDIS KEJAHATAN GENOSIDA ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA MENURUT *THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE* TAHUN 1948

Muhamad Berdandino¹, Ahmad Iffan¹

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: berdandinomuhamad@gmail.com

ABSTRACT

The Israel-Palestine conflict is one of the longest and most complex conflicts in modern history, lasting for more than seven decades. This conflict has resulted in various human rights violations that have drawn international attention, including allegations that Israel has committed genocide against the Palestinian people, particularly in the Gaza Strip and the West Bank. Genocide is a serious international crime classified as a violation of jus cogens norms in international law, meaning it cannot be justified under any circumstances. This study aims to examine the provisions of genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (CPPCG) 1948 and to analyze Israel's actions against Palestine from an international legal perspective. Research Questions (1) How is the crime of genocide regulated under the CPPCG? (2) What is the juridical analysis of the case of Israel's genocide within the framework of the CPPCG? The research method applied is normative juridical, using statutory and conceptual approaches, with secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively. The results indicate that Israel's actions against Palestinians meet the elements of genocide as defined in the CPPCG, including killings and the infliction of serious harm with the intent to destroy a particular ethnic group. However, enforcement is hindered by political interests and the weaknesses of international accountability mechanisms. Therefore, an active role of the international community is required to promote the enforcement of international law, ensure justice for victims, and prevent the recurrence of similar crimes in the future.

Keywords: Genocide, jus cogens, International Responsibility.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'aalamin. Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. *Allahhummasali'alla Muhammad wa'alaalihi Muhammad.* Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul: **KAJIAN YURIDIS KEJAHATAN GENOSIDA ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA MENURUT *THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE* TAHUN 1948.**

Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak terutama kepada yang teristimewa Ayahanda tercinta (Adi Wijaya) dan Ibunda tersayang (Nova Wardanela), dan Saudara (Rasyid Aldino, Hafis Karim Aldino, dan Abidzar Ibrahim Aldino), terimakasih atas curahan kasih sayang, dorongan do'a, nasihat, semangat, motivasi, dan pengorbanan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Kemudian penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Suamperi., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional, dan sekaligus Dosen Pembimbing saya yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih atas dorongannya serta support kepada saya untuk secepatnya menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh staf Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Keluarga Besar penulis, terimakasih atas dorongan semangat, do'a, serta bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Kepada Teman-teman Jambi terimakasih atas dukungannya dan masukannya selama pengerjaan skripsi ini.
8. Teman-teman dekat penulis di Universitas Bung Hatta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah menemani penulis berproses hingga saat ini.

9. Terakhir, Muhamad Berdandino, ya! Diri saya sendiri. Terima kasih sebesar-besarnya telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai titik ini, walaupun sering kali putus asa tapi hingga detik ini masih bisa berjuang dan mengusahakan yang sedang diusahakan. Tetaplah menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak Lelah untuk mencoba.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik, dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri. *Amiin yarabbal'alamiin.*

Padang, Agustus 2025

Penulis

Muhamad Berdandino
2110012111076

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
ABSTRACK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Tentang Genosida.....	16
B. Sejarah Singkat Konflik Israel dan Palestina	23
C. Tinjauan Tentang <i>The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (CPPCG)</i>	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Ketentuan Kejahatan Genosida Menurut <i>The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948</i>	33
B. Analisa Yuridis Kejahatan Genosida Israel dalam <i>The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948</i>	41

BAB IV PENUTUP	60
A. Simpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik antara Palestina dan Israel melibatkan sejumlah isu kompleks, seperti klaim tanah, perbatasan, pengungsi Palestina, pemukiman Israel, status Yerusalem, akses air, hak asasi manusia, dan keamanan. Peristiwa bersejarah, seperti pendirian Negara Israel pada tahun 1948 dan perang Arab-Israel, menjadi bagian dari kompleksitas konflik ini.¹ Meskipun telah dilakukan upaya diplomatik, seperti Konferensi Madrid pada tahun 1991 dan Perjanjian Oslo pada tahun 1993, konflik terus berlanjut dengan kekerasan dan dampak kemanusiaan yang luas. Isu pengungsi, ketegangan sosial-politik, serta konsekuensi regional dan internasional juga melibatkan berbagai negara dan organisasi internasional.

Konflik antara Israel dan Palestina kembali memuncak setelah serangan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023.² Otoritas Israel melaporkan lebih dari 1.400 kematian, termasuk anak-anak, dan lebih dari 4.500 orang terluka. Setidaknya 32 warga Amerika dilaporkan tewas menurut Departemen Luar Negeri AS. Di Gaza, Otoritas Kesehatan Palestina mencatat setidaknya 3.400 orang tewas dan lebih dari 12.000 orang terluka. IDF (*Israel*

¹ Hostilities and Escalating Violence in the oPt Account of Events. 2023. Diakonia: *Internasional Humanitarian Law Centre*, diakses melalui <https://www.diakonia.se/ihl/news/2023-hostilities-in-gaza-and-israel-factual-account-of-events>

² Bill Hutchinson. 2023 “*Israel-Hamas Conflict: Timeline and Key Development*”, ABC News, (Sydney), diakses melalui <https://abcnews.go.com/International/timeline-surprise-rocket-attack-hamas-israel/story?id=103816006> pada 4 November 2023 pukul 11.47 WIB. Bill Hutchinson, “Israel-Hamas Conflict”

Defense Forces) menyatakan bahwa 203 orang telah diculik oleh Hamas dan diyakini ditahan di Gaza.

Serangan tersebut mendapatkan tanggapan dari Israel dalam bentuk serangkaian serangan udara yang telah merusak Jalur Gaza, menyebabkan lebih dari 350.000 warga menjadi terlantar. Israel telah mengingatkan lebih dari 1 juta warga Palestina untuk pindah ke wilayah selatan Gaza yang lebih aman atau menghadapi risiko terkena kemarahan 400.000 tentara Israel yang siap untuk menghancurkan unit militan Hamas.³ Akibat serangan balasan dari Israel, banyak warga Palestina, termasuk 400 relawan kemanusiaan, yang di antaranya terdapat warga negara Amerika Serikat, berada di ambang bencana kemanusiaan.

Menurut laporan OCHA (*Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*) berjudul "*Fragmented Lives*" di Jalur Gaza, sekitar 1,8 juta warga Palestina mengalami eskalasi konflik paling parah sejak 1967, dengan lebih dari 1.500 warga sipil tewas,⁴ 11.000 orang terluka, dan 100.000 orang terlantar. Israel juga terus merampas wilayah penduduk Palestina di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. PBB berusaha menyelesaikan konflik ini melalui Resolusi 2334 Dewan Keamanan PBB,⁵ yang menyerukan kepada Israel untuk menghentikan semua kegiatan pemukiman di wilayah pendudukan Palestina,

³ Britannica. 2024. "*Israel-Hamas War*", diakses melalui <https://www.britannica.com/event/Israel-HamasWar#ref364609>.

⁴ Selvia Santi. 2018. "*Terrorism and Religion in the Perspective of Charles Kimball*", Jurnal ICMES, Vol. 1, No. 2, hlm. 197. diakses melalui <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v1i2.10>

⁵ Jim Zanotti, Jeremy M. Sharp, dan Christopher M. Blanchard, 2023, *Israel and Hamas October 2023 Conflict: Frequently Asked Questions (FAQs)*, Congressional Research Service,

termasuk Yerusalem Timur. Namun, Israel melanggarnya dengan melanjutkan pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah yang didudukinya, seperti terlihat dari peningkatan jumlah rumah di pemukiman ilegal. Contohnya, di wilayah C Tepi Barat, jumlah unit pemukiman ilegal meningkat dua kali lipat dari 3.000 pada tahun 2016 menjadi hampir 7.000 pada tahun 2017.⁶ Hal serupa terjadi di Yerusalem, dengan jumlah unit meningkat dari 1.600 menjadi 3.100. Pelanggaran ini terus memperumit upaya penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina.

Setiap individu memiliki hak asasi manusia sejak lahir, yang merupakan hak yang melekat pada kemanusiaannya. Hak asasi manusia tidak bergantung pada pemberian dari masyarakat atau hukum yang berlaku, tetapi merupakan hak inheren sebagai manusia. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia oleh siapa pun akan mendapat respons dari pihak yang dirugikan. Pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel terhadap Palestina saat ini merupakan pengabaian terhadap hak orang lain, terutama hak untuk hidup dan keamanan. Hukum internasional mengacu pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 3-19, yang menegaskan hak-hak sipil fundamental, termasuk hak untuk hidup dalam kebebasan dan keamanan pribadi. Konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina tidak hanya menimbulkan kerusakan pada wilayah tersebut, tetapi juga memberikan dampak yang serius terhadap hak asasi manusia, terutama bagi warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan. Di bawah kerangka hukum internasional, prinsip-prinsip Humaniter Internasional dan Hak Asasi

⁶ *Ibid.*

Manusia memainkan peran penting dalam menilai dampak konflik tersebut terhadap populasi yang terdampak. Anak-anak Palestina yang ada di Tepi Barat dan Jalur Gaza menjadi korban pelanggaran Israel, dengan beberapa yang meninggal karena tindakan kejam. Banyak anak yang ditahan dan diadili dalam pengadilan Israel. Pelemparan batu adalah tuduhan utama, yang dianggap sebagai pelanggaran keamanan oleh hukum militer Israel seperti yang ditunjukkan oleh *Safeguard for Youngsters Global Palestine* (DCI-P). Meskipun perlindungan anak menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat, hukum tidak berlaku bagi pelanggaran Israel terhadap anak-anak Palestina, termasuk mereka sebagai tawanan. Banyak warga Palestina, baik usia dewasa maupun lansia, meninggal akibat konflik yang terus-menerus.⁷ Selain itu, kualitas kesehatan yang buruk, kurang mendapatkan perawatan yang layak karena keterbatasan akses layanan kesehatan.

Penggunaan kekerasan dan tindakan represif oleh Israel terhadap warga Palestina, termasuk anak-anak, merupakan contoh konkret dari pelanggaran hak asasi manusia yang mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam hukum internasional, terutama dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tindakan-tindakan seperti penggunaan kekuatan berlebihan dalam menangani demonstrasi atau konfrontasi, penembakan terhadap warga sipil tanpa memperhatikan prinsip-prinsip kebutuhan akan penggunaan kekuatan yang proporsional dan perlindungan terhadap kehidupan manusia, serta penahanan dan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tahanan, semuanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius. Pembatasan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta, hlm. 133.

akses terhadap layanan Kesehatan dan pendidikan juga merupakan aspek penting dari pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh warga Palestina di bawah pendudukan Israel.

International Criminal Court (ICC) adalah lembaga internasional yang dibentuk untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan serius seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma yang disepakati pada konferensi diplomatik yang berlangsung di Roma pada 15-17 Juli 1998. Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan negara-negara di seluruh dunia serta utusan dari organisasi antar-pemerintah (*intergovernmental organizations*) dan non-pemerintah (*non-governmental organizations*).⁸ Rancangan Statuta Roma disiapkan oleh Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) yang ditugaskan oleh Majelis Umum PBB, dan diselesaikan pada tahun 1994 sebelum diserahkan ke Majelis Umum. Sebagai subjek hukum internasional dengan kepribadian internasional (*international personality*), ICC memiliki kapasitas hukum internasional yang memungkinkan untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya, baik di wilayah negara anggota maupun melalui perjanjian khusus di wilayah negara non-anggota.

Dalam konferensi yang dihadiri oleh 120 negara peserta, tidak semua negara memberikan dukungannya terhadap pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Terdapat 21 negara yang memilih abstain dan 7 negara yang menentang, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, dan Israel. Oleh karena itu,

⁸ I Wayan Parthiana, 2015. *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung, hlm. 210.

Statuta Roma baru mulai berlaku pada 1 Juli 2002 setelah diratifikasi oleh 60 negara. Mahkamah Pidana Internasional kemudian berkedudukan di Den Haag, Belanda, dan mulai beroperasi pada Maret 2003 setelah Jaksa, hakim, dan panitera ditunjuk. Negara-negara yang menolak untuk menandatangani Statuta Roma tersebut didorong oleh pertimbangan kepentingan politik mereka serta kekhawatiran terhadap kedaulatan negara dalam menentukan kebijakan dan tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga kelangsungan negara tersebut.

Pada kenyataannya, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tetap beroperasi sebagai pengadilan pidana internasional yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional, sehingga ia terikat oleh norma-norma yang diatur dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969 (VCLT). Kewenangan Dewan Keamanan PBB untuk merujuk situasi negara non-pihak ke Mahkamah, sesuai dengan Pasal 13(b) Statuta Roma, telah memicu berbagai kontroversi. Selain itu, Pasal 12, 13, 14, dan 15 juga mengatur beberapa kewenangan lain yang dimiliki oleh Mahkamah terkait dengan pelaku kejahatan yang merupakan warga negara dari negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma, salah satunya adalah kewenangan *proprio motu*.⁹

Dalam kerangka Statuta Roma, *proprio motu* merujuk pada kewenangan yang diberikan kepada *Office of the Prosecutor* (OTP) atau jaksa penuntut umum Mahkamah untuk memulai penyelidikan terhadap kejahatan internasional yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi sesuai

⁹ Aliya Nadita Ifara, Alsya Devita Alizky, Riski Fajar Amelia, Yayang Tria Syafitri, Stevri Iskandar, 2024. Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Number 3, hlm: 1-13

dengan Pasal 5 Statuta Roma. Dengan kewenangan ini, jaksa penuntut Mahkamah tidak perlu menunggu laporan, melainkan dapat bertindak secara aktif. Sebagai informasi, berdasarkan Pasal 13 Statuta Roma, Mahkamah biasanya memulai penyelidikan atas kejahatan internasional setelah ada laporan dari Dewan Keamanan PBB atau negara pihak Statuta Roma. Namun, meskipun demikian, kewenangan ini tidak berarti bahwa warga negara dari negara nonpihak tidak dapat diadili oleh Mahkamah.

International Court of Justice (ICJ) merupakan lembaga peradilan internasional yang didirikan pada tahun 1945, bertugas menyelesaikan sengketa antara negara-negara yang diakui keanggotaannya dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). ICJ memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa terkait berbagai hal, termasuk sengketa wilayah perbatasan. Proses penyelesaian sengketa di ICJ dimulai ketika salah satu negara yang terlibat mengajukan permohonan kepada ICJ untuk menyelesaikan sengketa tersebut.¹⁰ ICJ kemudian melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut dan menentukan apakah ICJ berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Jika berwenang, persidangan dilakukan, dan pada akhirnya, ICJ mengeluarkan putusan yang mengikat kedua belah pihak.

Gugatan yang dilakukan oleh Afrika Selatan direspon positif oleh pihak ICJ dengan dikeluarkannya tuntutan Tindakan Sementara yang harus dilakukan oleh Israel akan tetapi sampai saat ini Israel belum melakukan tindakan sementara tersebut. Konflik Israel-Palestina telah menjadi isu global yang

¹⁰ Ardiansya. 2023. “Penyelesaian Sengketa Antara Negara di Wilayah Perbatasan Melalui *International Court of Justice*”, Prosiding Seminar Nasional, hlm. 95.

sangat kompleks dan penuh kontroversi. Salah satu aspek yang sering muncul dalam debat internasional adalah tuduhan bahwa tindakan Israel terhadap rakyat Palestina dapat dikategorikan sebagai genosida.¹¹ Afrika Selatan, dengan latar belakang sejarah perjuangannya melawan apartheid, telah mengangkat suara keras terhadap Israel dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia dan kemungkinan genosida terhadap rakyat Palestina. Permohonan tuntutan yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel dalam kerangka hukum internasional, khususnya Konvensi Genosida 1948, menarik perhatian untuk dianalisis lebih lanjut.

Konvensi Genosida 1948, secara lengkap bernama *The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (CPPCG), disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 9 Desember 1948 melalui Resolusi 260 A (III). Konvensi ini mulai berlaku pada 12 Januari 1951. Konvensi ini lahir sebagai respon atas kekejaman Holocaust selama Perang Dunia II, di mana sekitar enam juta Yahudi dibunuh secara sistematis oleh rezim Nazi Jerman. Untuk mencegah kekejaman serupa di masa depan, PBB menyepakati bahwa genosida merupakan kejahatan yang sangat serius dalam hukum internasional, yang harus dicegah dan dihukum di semua kondisi baik dalam keadaan perang maupun damai.

Tujuan utama dari CPPCG adalah mencegah dan menghukum tindakan genosida di seluruh dunia, menetapkan definisi yuridis yang jelas mengenai tindakan genosida, mewajibkan negara-negara pihak untuk mengadopsi hukum

¹¹ Muhammad Alvi Rizki Ilahi, Dasuki Dasuki, Putra Zenno Januarsyah, 2024. "*Peran International Court Of Justice (ICJ) dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina*", Volume 13, Nomor 2.

nasional untuk memberantas Genosida, memberikan dasar hukum bagi pengadilan internasional untuk mengadili pelaku genosida.

Konvensi ini terdiri dari 19 pasal, namun Pasal I–IX adalah inti hukum materil yang paling relevan untuk analisis yuridis. Pasal I Kewajiban Negara, Genosida diakui sebagai kejahatan internasional, bahkan jika dilakukan pada masa damai. Negara-negara pihak wajib mencegah dan menghukum pelaku genosida.¹² Pasal II Definisi Genosida, Pasal ini mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Lima bentuk tindakan tersebut yaitu, pembunuhan terhadap anggota kelompok, menimbulkan penderitaan fisik atau mental berat, penciptaan kondisi kehidupan yang mematikan, pencegahan kelahiran dalam kelompok, pemindahan paksa anak-anak. Pasal III Bentuk Tindak Pidana Genosida. Pasal ini memperluas kejahatan genosida mencakup, Genosida itu sendiri, Konspirasi untuk melakukan Genosida, Hasutan langsung dan publik, Percobaan genosida, Keterlibatan dalam genosida. Pasal IV Siapa yang Bertanggung Jawab, Semua pelaku genosida baik pejabat tinggi negara, tentara, maupun sipil harus dihukum, tanpa kecuali.

Pasal V Legislasi Nasional, Negara negara harus membuat undang-undang nasional untuk menegakkan ketentuan CPPCG. Pasal VI Pengadilan Kompeten, Genosida dapat diadili oleh Pengadilan nasional. Pasal VII Ekstradisi, Genosida bukan kejahatan politik, jadi pelaku tidak bisa dilindungi dengan alasan suaka. Pasal VIII Intervensi PBB, Negara pihak dapat

¹² *Ibid.*

melaporkan pelanggaran genosida ke PBB untuk dilakukan tindakan. Pasal IX Penyelesaian Sengketa, Jika ada sengketa antar negara tentang pelaksanaan konvensi, dapat diajukan ke Mahkamah Internasional (ICJ).

Genosida terhadap warga Palestina merupakan pernyataan yang sangat kontroversial dan tidak selalu mencerminkan konsensus di masyarakat internasional atau di antara para ahli hukum. Genosida didefinisikan oleh Konvensi Genosida PBB tahun 1948 sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Beberapa kelompok atau individu telah mengklaim bahwa Israel terlibat dalam tindakan yang dapat dianggap sebagai genosida terhadap rakyat Palestina.¹³ Beberapa argumen atau tindakan yang diajukan sebagai bukti meliputi penggunaan kekuatan militer, pembangunan permukiman, pengusiran penduduk, pembatasan pergerakan, dan serangan militer yang menyebabkan korban sipil.

¹³ I.G. Joko Setiyono, Soekotjo Hardiwinoto (1-18 Juli 2017). "Pelanggaran Terhadap Prinsip Proporsionalitas Dalam Kasus Penyerangan Israel ke Jalur Gaza Menurut Hukum Humaniter Internasional," *Diponegoro Law Journal*, vol. 6, no. 2, pp.

Berdasarkan uraian di atas, dugaan kejahatan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat serius, seperti hilangnya ribuan nyawa, penderitaan yang meluas, serta pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks hukum internasional, penyelesaian terhadap pelanggaran ini dapat dilakukan melalui mekanisme yang tersedia, seperti Mahkamah Internasional (ICJ), apabila suatu negara anggota mengajukan permohonan resmi mengenai tanggung jawab negara. Di samping itu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) juga memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dan menuntut individu yang bertanggung jawab atas kejahatan genosida, termasuk pejabat tinggi negara yang diduga menjadi pelaku. Oleh karena itu, permasalahan ini menjadi sangat penting untuk dikaji secara yuridis, baik dari aspek tanggung jawab negara maupun individu menurut hukum internasional. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **"KAJIAN YURIDIS KEJAHATAN GENOSIDA ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA MENURUT *THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE* TAHUN 1948."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan kejahatan genosida menurut konvensi CPPCG?
2. Apa Analisa Yuridis dari kasus kejahatan Genosida Israel dalam CPPCG?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini diantara lain yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaturan kejahatan genosida sebagaimana diatur dalam *the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (CPPCG) tahun 1948.
2. Untuk menganalisis secara yuridis tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina memenuhi unsur-unsur kejahatan genosida sebagaimana ditentukan dalam CPPCG.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah yuridis normatif, Menurut Peter Mahmud Marzuki “Penelitian Hukum Normatif adalah suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Penelitian hukum normatif berfokus pada pemberlakuan peraturan perundang-undangan dan relevansi terhadap permasalahan hukum.¹⁴ Jenis penelitian normatif ini digunakan untuk:

- a. Melakukan pengkajian terhadap hukum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum;

¹⁴ Abdurahman. A dan Soejono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 56.

- b. Mengetahui sistem hukum atau norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;
- c. Menyelesaikan dan menemukan Solusi dari permasalahan di bidang hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan penelitian dapat dianggap sebagai kerangka berpikir yang dibuat oleh peneliti tentang arah jalannya penelitian, desain penelitian, dan bagaimanakah akan di lakukannya penelitian.¹⁵

2. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada data atau informasi yang telah ada sebelumnya, atau sudah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain Data sekunder bersumber dari buku, jurnal, laporan berbasis data atau dokumen lainnya.¹⁶ Data sekunder memberikan cakupan yang sangat luas yang dapat memperkaya analisis serta interpretasi terhadap temuan.

Bahan hukum dalam data sekunder Sumber adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

1.) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama dan sumber hukum yang memiliki kekuatan paling kuat, Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah :

1. Konferensi Madrid.
2. Perjanjian Oslo.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* , Rineka Cipta, Jakarta, hlm.114.

3. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 3-19.
4. Konvensi Genosida 1948 Pasal I-IX.
5. Resolusi 260 A (III).
6. Bab IV pasal 92-96 Piagam PBB.
7. UU No.5 Tahun 1998.
8. UU No.26 Tahun 2000.

2.) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan mempertegas terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah :

- a. Buku-buku tentang Hukum Internasional publik, Hukum Humaniter internasional, dan Hukum HAM Internasional
- b. Artikel jurnal ilmiah terkait Hukum Internasional dan Genosida
- c. Pendapat para ahli Hukum Internasional (doktrin)

3.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang petunjuk, penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder: Bahan hukum tersier meliputi, Kamus, Ensiklopedia, Majalah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen.¹⁷ Studi dokumen merupakan konsep yang berkaitan dengan analisis dan teknik pengumpulan data dari interpretasi bahan tertulis atau berbagai dokumen dalam studi penelitian. Studi dokumentasi

¹⁷ Fathor Rosyid, *Metodologi Penelitian Sosial Teori & Praktik*, hlm 162.

merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen tertulis atau tercetak yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan laporan atau berita membahasa tentang konflik yang terjadi di palestina. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi artikel, buku, jurnal ilmiah, dan situs internet.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yang menjelaskan mengenai fenomena, peristiwa, dinamika sosial, dan persepsi.¹⁸ Proses analisis data kualitatif dimulai dengan mengembangkan asumsi dasar, lalu dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

¹⁸ *Ibid.*